PANDANGAN *TUAN GURU* (ULAMA) TENTANG KEWARISAN CUCU PEREMPUAN DARI ANAK PEREMPUAN(STUDI KASUSPADA MASYARAKAT SUNGAI LANDAS KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR)

SKRIPSI

OLEH
ABDUL BARI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H

PANDANGAN *TUAN GURU* (ULAMA) TENTANG KEWARISAN CUCU PEREMPUAN DARI ANAK PEREMPUAN(STUDI KASUSPADA MASYARAKAT SUNGAI LANDAS KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR)

SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
Abdul Bari
1601111294

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2023 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Abdul Bari
NIM	: 1601111294
Tempat/Tgl.Lahir	: Sungai Landas, 28 Maret 1991
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Abdul bari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Pandangan *Tuan Guru* (Ulama) tentang Kewarisan Cucu Perempuan dari Anak Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Sungai Landas Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)
Ditulis oleh	:	Abdul Bari
NIM	:	1601111294
Fakultas	:	Syariah
Program	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	:	2021/2022
Tempat dan tanggal lahir	:	Sungai Landas, 28 Maret 1991
Alamat	:	Jl.Melati IV Angsoka No.32 Rt. 3 Kel.Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuainya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Desember 2021

Pembimbing I,	Pembimbing II
Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H.	H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H.
NIP. 195804061987031001	NIP.1981611172011005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pandangan *Tuan Guru* (Ulama) tentang Kewarisan Cucu Perempuan dari Anak Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Sungai Landas Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)". Ditulis oleh Abdul Bari, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 April 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (81)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

1. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum. (Ketua)	
2. Dr. Hj. Wahidah, MHI (Anggota)	
3. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI (Anggota)	
4. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH (Anggota)	

ABSTRAK

Abdul Bari. 2021. *Pandangan Tuan Guru (Ulama) Tentang Kewarisan Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Sungai Landas Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar).* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H, (II) H. Rahmat Fadhillah, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Cucu Perempuan, Anak Perempuan, Waris

Praktik pembagian waris pada kasus yang terjadi di Sungai Landas Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar berdasarkan pandangan *tuan guru* (ulama) yang nampak melebihkan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai *dzawil arham* dibandingkan ahli waris *'aṣḥabul furūd*. Hal tersebut berdampak pada ketidaksesuaian ketentuan pembagian waris sebagaimana mestinya.

Penelitian ini memiliki rumusan yakni bagaimana pandangan *tuan guru (ulama)* tentang cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris dan apa yang melandasi pandangan *tuan guru (ulama*) tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan *tuan guru (ulama)* tentang cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris dan mengetahui faktor yang melandasi pandangan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing dan deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan *tuan guru* (ulama) terkait cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris nampak tidak sesuai dengan ketentuan dalam faraid karena memberikan bagian cucu perempuan dari anak perempuan bagian waris dan bagian sangat banyak. Adapun alasan yang mendasari pandangan *tuan guru* (ulama) yakni adanya hibah melalui surat. Jika meninjau dari hukum waris Islam bahwa pandangan *tuan guru* (ulama) tidaklah sesuai dengan hukum waris Islam karena memberikan bagian cucu perempuan dari anak perempuan lebih banyak dari pada ahli waris *ashabul furud* dan *ashabah*. Selain itu kasus ini pada dasarnya dikategorikan sebagai kasus *munāsakhah* karena ada tiga orang yang meninggal dan belum dilakukan pembagian waris. Alasan yang mendasari pandangan *tuan guru* (ulama) juga tidak relevan karena menentukan bagian berdasarkan surat dari pewaris.

MOTO

“Belajarlah engkau sebelum jadi pemimpin, karena kalo engkau sudah menjadi pemimpin maka tidak ada lagi jalan untuk menuntut ilmu (belajar)”
“Tuntutlah ilmu sampai engkau merasa bodoh”
-Imam as-Syafi’i

KATA PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah selalu memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya terkhusus kepada saya sehingga skripsi ini bisa diselelsaikan. Shalawat serta salam juga senantisa tercurah kepada junjungan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah menjadi suri tauladan yang sempurna bagi seluruh umat manusia.

Karya ini saya persembahkan teruntuk orang-orang istimewa, kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta juga Kakek dan Saudara Serta Seluruh Keluarga

"Terimakasih kepada

Seluruh Guru dan Dosen Pengajar

"Terimakasih atas semua ilmu yang kalian berikan dalam pendidikan dan pelajaran sehingga sampai pada tahap ini. Setiap curahan ilmu yang kalian berikan semoga menjadi ilmu yang manafaat untuk setiap kehidupanku kini dan nanti"

Sahabat dan Kawan Seperjuangan

"Terimakasih kepada sahabat dan kawan-kawan seperjuanganku, terkhusus untuk kawan-kawan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016

Terimakasih untuk semua, semoga segala kebaikan kalian dibalas Allah SWT.

Terkhusus untuk istri tercinta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	: A	16.	ط	: Th
2.	ب	: B	17.	ظ	: Zh
3.	ت	: T	18.	ع	: ‘
4.	ث	: Ts	19.	غ	: Gh
5.	ج	: J	20.	ف	: F
6.	ح	: H	21.	ق	: Q
7.	خ	: Kh	22.	ك	: K
8.	د	: D	23.	ل	: L
9.	ذ	: Dz	24.	م	: M
10.	ر	: R	25.	ن	: N
11.	ز	: Z	26.	و	: W
12.	س	: S	27.	ه	: H
13.	ش	: Sy	28.	ء	: ‘
14.	ص	: Sh	29.	ي	: Y
15.	ض	: Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِ	a	Fathah
ـَ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ ي	ai	a dan i
ـَ و	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku ketika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, ketika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku ketika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'ṭ*) (lihat contoh 2). Namun, ketika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيْقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَة الإِسلامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَة الْوُجُوْد	W<u>a</u>hda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Ketika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْلأُ سْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَـبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكة الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلاَنَ مَلِك الصَّلِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُـؤْرُثُكُمُ الله	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِر الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلاَع	hub al-istithlâ'
الْمَادَّة الْمَصْنُـوْعَة مِنَ الْ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيـقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَىَ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul *"*Problematika Pemanggilan Gaib Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Martapura*"*. Salawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI., dan Rahmat Fadillah, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Prof. Ahmadi Hasan, M.H., selaku Pembimbing Skripsi I, dan H. Rahmat Fadillah, S.HI., MH., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan, koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan rida Allah SWT., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjarmasin, 9 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULError! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN **ii**
PERSETUJUAN **iii**
PENGESAHAN **iv**
ABSTRAK **v**
MOTO **vi**
KATA PERSEMBAHAN **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA **viii**
KATA PENGANTAR **xii**
DAFTAR ISI **xiv**
DAFTAR TABEL **xvi**
DAFTAR GAMBAR **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 4
D. Signifikansi Penelitian 4
E. Definisi Operasional 5
F. Kajian Pustaka 6
G. Sistematika Penulisan 7

BAB II KEWARISAN *DZAWIL ARHAM* **9**
A. Kewarisan Menurut Hukum Islam 9
1. Pengertian Kewarisan 9
2. Dasar Hukum Waris 10
3. Sebab-Sebab Kewarisan 13
4. Rukun dan Syarat Kewarisan 14
B. Ketentuan Pembagian Waris dalam Islam 15
1. *'Ashābul furūdh* 15
2. Ahli Waris *'as}a>bah* 22
3. Ahli Waris *Dzawil arham* 26
C. *Munāsakhah* 28
1. Pengertian *Munāsakhah* 28
2. Bentuk *Munāsakhah* dan Keten Penyelesaiannya 29
3. *Munāsakhah* dalam Kematian Lebih Dari Seorang 30

BAB III METODE PENELITIAN **32**
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 32
B. Lokasi Penelitian 32
C. Subjek dan Objek Penelitian 32
D. Data dan Sumber Data 33
E. Teknik Pengumpulan Data 34
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 34

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 36
A. Penyajian Data 36
B. Analisis Data 54

BAB V PENUTUP 73
A. Simpulan 73
B. Rekomendasi 74

DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN 78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 91

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Bagian Ahli Waris dari A..... 38

Tabel 4. 2 Bagian Ahli Waris dari C..... 39

Tabel 4. 3 Bagian Ahli Waris dari P 40

Tabel 4. 4 Ahli Waris ‘Ashabul furūdh, ‘Ashabah dan Dzawil Arham..... 41

Tabel 4. 5 Pembagian Yang Terjadi di Lapangan..... 42

Tabel 4. 6 Penyelesaian Pembagian Waris Kasus 1 pewaris (A)..... 58

Tabel 4. 7 Penyelesaian Pembagian Waris Kasus 2 pewaris (C)..... 59

Tabel 4. 8 Penyelesaian Pembagian Kasus 3 yang mati (P) 61

Tabel 4. 9 Pembagian Waris dan Besaran yang Didapatkan 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Skema Waris 36

Gambar 4. 2 Skema Ahli Waris Kasus Pertama 38

Gambar 4. 3 Skema Waris Kasus Kedua 39

Gambar 4. 4 Skema Waris Kasus Ketiga 40